

***Analisis Gender atas Pemenuhan Kebutuhan Biologis Suami
dalam Kitab Qurratu al-'Uyūn
(Relevansi dan Kontekstualisasi dalam Rumah Tangga Kontemporer)***

Hasan

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Email: haykalhasan5@gmail.com

Abstract

Fulfilling biological needs in married life is an important aspect that contributes to the harmony and sustainability of marriage. This article aims to examine the fulfillment of a husband's biological needs from the perspective of the book Qurratu al-'Uyūn, known as one of the classic Islamic literatures that discusses the ethics and etiquette of husband-wife relations. The method used is library research with a descriptive-analytical approach to the contents of the book and its relevance to the context of modern life. The results of the study indicate that Qurratu al-'Uyūn places the husband's biological needs as a right that must be fulfilled by the wife, as long as there are no obstacles according to sharia. However, this fulfillment is not unilateral, but must be based on the principles of tenderness, attention, and a balance of rights and obligations between both partners. This book also emphasizes the importance of etiquette in biological relationships, such as good communication, foreplay (muqaddimah), and maintaining the psychological well-being of the couple. In the current context, the values contained in the book remain relevant, especially in building relationships based on mutual understanding and respect. Thus, fulfilling biological needs is not only understood as a physical obligation, but also as part of worship that strengthens emotional and spiritual bonds in the household.

Keywords: *Teams Games Tournament (TGT) Method, Learning Outcomes, Islamic Religious Education.*

Abstrak

Pemenuhan kebutuhan biologis dalam kehidupan rumah tangga merupakan aspek penting yang berkontribusi terhadap keharmonisan dan keberlangsungan pernikahan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan kebutuhan biologis suami dalam perspektif kitab *Qurratu al-'Uyūn*, yang dikenal sebagai salah satu literatur klasik dalam Islam yang membahas etika dan adab hubungan suami istri. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap isi kitab serta relevansinya dengan konteks kehidupan modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa *Qurratu al-'Uyūn* menempatkan kebutuhan biologis suami sebagai hak yang harus dipenuhi oleh istri, selama tidak terdapat halangan syar'i. Namun demikian, pemenuhan tersebut tidak bersifat sepihak, melainkan harus dilandasi dengan prinsip kelembutan, perhatian, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua pasangan. Kitab ini juga menekankan pentingnya adab dalam hubungan biologis, seperti komunikasi yang baik, pemanasan (*muqaddimah*), serta menjaga kondisi psikologis pasangan. Dalam konteks kekinian, nilai-nilai yang terkandung dalam kitab tersebut tetap relevan, terutama dalam membangun hubungan yang berbasis pada saling pengertian dan penghormatan. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan biologis tidak hanya dipahami sebagai kewajiban fisik, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang memperkuat ikatan emosional dan spiritual dalam rumah tangga.

Kata Kunci: *Kebutuhan Biologis, Suami, Qurratu Al-'Uyūn, Relasi Suami Istri, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki dimensi teologis, sosial, dan kemanusiaan yang sangat kompleks. Ia tidak hanya dipahami sebagai kontrak hukum (akad) yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan luhur kehidupan, yakni terciptanya ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan cinta yang penuh rahmat (*rahmah*).¹ Dalam kerangka ini, relasi suami istri tidak hanya dibangun atas dasar kewajiban formal, tetapi juga pada aspek-aspek emosional, psikologis, dan biologis yang saling melengkapi.

Salah satu aspek yang kerap menjadi perhatian dalam kehidupan rumah tangga adalah pemenuhan kebutuhan biologis. Dalam perspektif Islam, kebutuhan biologis tidak dipandang sebagai sesuatu yang tabu atau semata-mata bersifat naluriah, melainkan sebagai bagian dari fitrah manusia yang harus dikelola secara benar dan bertanggung jawab.² Pemenuhan kebutuhan ini memiliki implikasi yang luas, tidak hanya terhadap keharmonisan rumah tangga, tetapi juga terhadap stabilitas sosial secara umum. Oleh karena itu, Islam mengatur secara rinci hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan biologis sebagai bagian dari sistem etika dan hukum keluarga.

Secara normatif, hubungan biologis antara suami dan istri merupakan hak bersama yang harus dipenuhi secara proporsional. Dalam sejumlah literatur fikih, dijelaskan bahwa suami memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis dari istrinya, demikian pula sebaliknya.³ Bahkan, dalam beberapa hadis disebutkan bahwa penolakan tanpa alasan yang sah terhadap ajakan pasangan dapat berdampak pada disharmoni rumah tangga. Namun demikian, pemahaman terhadap teks-teks normatif tersebut seringkali mengalami reduksi makna, sehingga menimbulkan kesan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis lebih berorientasi pada kepentingan salah satu pihak, khususnya suami.

Dalam realitas sosial, ketimpangan pemahaman ini seringkali melahirkan praktik relasi yang tidak seimbang, di mana istri diposisikan sebagai objek pemenuhan kebutuhan biologis semata. Kondisi ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesalingan (*mubādalah*) yang menjadi ruh ajaran Islam dalam relasi suami istri.⁴ Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi terhadap sumber-sumber klasik agar dapat dipahami secara lebih komprehensif dan kontekstual, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.

Salah satu karya klasik yang secara khusus membahas persoalan relasi biologis dalam perkawinan adalah Kitab *Qurratu al-'Uyūn* fi an-Nikāh asy-Syar'ī. Kitab ini ditulis oleh Syaikh

¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Depag RI, 2005), hlm. 406.

²Yusuf al-Qaradawi, Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), hlm. 160.

³Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz VII, hlm. 24.

⁴Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 87.

Muhammad at-Tihami bin Madani, dan dikenal luas di kalangan pesantren sebagai rujukan dalam memahami adab dan etika hubungan suami istri.⁵ Di dalamnya, dibahas berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan seksual dalam perkawinan, mulai dari anjuran, tata cara, waktu yang dianjurkan, hingga hal-hal yang sebaiknya dihindari.

Menariknya, *Qurratu al-'Uyūn* tidak hanya menyajikan pembahasan yang bersifat normatif, tetapi juga mengandung unsur-unsur kultural dan simbolik yang mencerminkan pandangan masyarakat pada masa itu. Hal ini menjadikan kitab tersebut sebagai sumber yang kaya untuk dikaji, baik dari perspektif hukum Islam maupun dari sudut pandang sosial-budaya. Namun demikian, karena ditulis dalam konteks sejarah tertentu, tidak semua isi kitab dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan modern tanpa melalui proses analisis dan kontekstualisasi.

Dalam konteks kekinian, wacana mengenai relasi suami istri mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama dengan munculnya perspektif kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Pemenuhan kebutuhan biologis tidak lagi dipandang sebagai kewajiban sepihak, tetapi sebagai bentuk komunikasi intim yang harus dilandasi oleh prinsip saling ridha, penghormatan, dan kesepakatan bersama.⁶ Kajian terhadap kitab-kitab klasik seperti *Qurratu al-'Uyūn* menjadi penting untuk melihat bagaimana konsep-konsep tersebut dapat dipahami ulang dalam kerangka yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, penting juga untuk melihat bagaimana teks-teks klasik tersebut memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih fleksibel. Tidak jarang, di dalam literatur fikih ditemukan adanya perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) yang menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, analisis terhadap pemenuhan kebutuhan biologis suami dalam *Qurratu al-'Uyūn* tidak hanya bertujuan untuk menggali isi teks, tetapi juga untuk mengidentifikasi nilai-nilai universal yang dapat diaktualisasikan dalam kehidupan rumah tangga modern.

Penelitian ini menjadi krusial mengingat masih minimnya kajian akademik yang secara spesifik mengulas pemenuhan kebutuhan biologis suami dengan merujuk langsung pada *Qurratu al-'Uyūn*. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung membahas persoalan ini secara umum dalam kerangka fikih klasik tanpa melakukan analisis mendalam terhadap satu karya tertentu. Padahal, pendekatan tekstual terhadap kitab klasik dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi pemikiran ulama terdahulu.

⁵Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani, *Qurratul 'Uyūn fi an-Nikāh asy-Syar'ī* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), hlm. 5.

⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 132.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konsep pemenuhan kebutuhan biologis suami sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Qurratu al-'Uyūn*, serta mengkaji relevansinya dalam konteks kehidupan rumah tangga kontemporer. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam membangun relasi suami istri yang harmonis, adil, dan berimbang. Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan mampu menjembatani antara tradisi keilmuan klasik dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan mengedepankan pendekatan yang integratif antara teks dan konteks, kajian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang lebih konstruktif dalam memahami relasi biologis dalam perkawinan Islam. Pada akhirnya, pemahaman yang utuh terhadap aspek ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam membangun keluarga yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sehat secara emosional dan spiritual.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Fokus utama penelitian adalah mengkaji konsep pemenuhan kebutuhan biologis suami dalam Kitab *Qurratu al-'Uyūn* sebagai sumber primer, yang kemudian dianalisis secara mendalam melalui penelusuran literatur klasik dan kontemporer yang relevan.⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan tekstual, dengan menelaah isi kitab secara sistematis untuk menemukan konstruksi pemikiran penulis terkait relasi biologis dalam perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kontekstual untuk memahami relevansi pemikiran tersebut dalam kehidupan rumah tangga modern.⁸ Data yang digunakan terdiri dari data primer berupa teks *Qurratu al-'Uyūn*, serta data sekunder yang meliputi kitab-kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik lain yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan relasi suami istri.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat bagian-bagian penting yang berkaitan dengan tema penelitian.⁹ Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengungkap makna, pola, dan pesan yang terkandung dalam teks.¹⁰ Analisis dilakukan secara induktif dengan menafsirkan teks secara kritis serta mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan, seperti konsep keadilan gender dan kesalingan (*mubādalah*). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan

⁷Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

⁸Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 104.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 240.

¹⁰Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (California: Sage Publications, 2004), hlm. 18.

berbagai literatur yang memiliki keterkaitan tema.¹¹ Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai pemenuhan kebutuhan biologis suami dalam perspektif *Qurratu al-'Uyūn*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konseptualisasi Pemenuhan Kebutuhan Biologis Suami dalam *Qurratu al-'Uyūn*

Pembahasan mengenai pemenuhan kebutuhan biologis dalam perkawinan Islam merupakan bagian integral dari konstruksi relasi suami istri yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan dasar pernikahan itu sendiri. Dalam *Qurratu al-'Uyūn fi an-Nikāh asy-Syar'ī*, Syaikh Muhammad at-Tihami bin Madani mengemukakan bahwa kebutuhan biologis merupakan fitrah manusia yang harus dipenuhi dalam kerangka yang sah, terarah, dan bernilai ibadah.¹² Kitab ini memandang hubungan biologis bukan semata-mata sebagai pemuasan hasrat seksual, melainkan sebagai medium untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, menghindari perbuatan yang dilarang, serta memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri.

Secara konseptual, pemenuhan kebutuhan biologis suami dalam *Qurratu al-'Uyūn* ditempatkan sebagai bagian dari hak suami yang harus dipenuhi oleh istri dalam batas-batas tertentu. Hal ini didasarkan pada sejumlah dalil normatif, baik dari Al-Qur'an maupun hadis, yang menekankan pentingnya relasi timbal balik dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kerangka ini, hubungan biologis diposisikan sebagai hak bersama (*al-haqq al-musyarak*) yang memiliki dimensi etis dan spiritual.¹³ Dengan demikian, meskipun terdapat penekanan terhadap hak suami, kitab ini tidak sepenuhnya mengabaikan hak istri, melainkan mengisyaratkan adanya prinsip keseimbangan dalam pemenuhannya.

Lebih lanjut, *Qurratu al-'Uyūn* menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis suami tidak dapat dilepaskan dari konsep ketaatan istri dalam rumah tangga. Dalam perspektif fikih klasik, ketaatan istri (*tā'ah*) seringkali dikaitkan dengan kesediaan untuk memenuhi kebutuhan biologis suami, selama tidak terdapat *uzur syar'ī* yang menghalanginya.¹⁴ Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa konsep ketaatan dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan biologis tidak boleh dilakukan secara paksa atau mengabaikan kondisi istri, baik secara fisik maupun psikologis.

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 330.

¹²Muhammad at-Tihami bin Madani, *Qurratu al-'Uyūn fi an-Nikāh asy-Syar'ī* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), hlm. 7.

¹³Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz VII, hlm. 23.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath, 1990), Juz II, hlm. 125.

Dalam kitab ini juga dijelaskan berbagai adab dan etika dalam hubungan biologis, yang menunjukkan bahwa aspek ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Misalnya, dianjurkan bagi suami untuk bersikap lembut, memperhatikan kesiapan istri, serta menghindari tindakan yang dapat menyakiti pasangan.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis dalam *Qurratu al-'Uyūn* tidak dipahami secara mekanistik, melainkan sebagai proses interaksi yang melibatkan empati, komunikasi, dan penghormatan terhadap pasangan.

Selain itu, *Qurratu al-'Uyūn* juga mengaitkan pemenuhan kebutuhan biologis dengan tujuan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), yang merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam konteks ini, hubungan biologis dalam perkawinan dipandang sebagai sarana untuk menyalurkan naluri seksual secara sah, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan moral dalam masyarakat.¹⁶ Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan biologis suami tidak hanya memiliki implikasi personal, tetapi juga berdampak pada tatanan sosial yang lebih luas.

Namun demikian, jika ditelaah secara kritis, konseptualisasi yang ditawarkan oleh *Qurratu al-'Uyūn* masih menunjukkan kecenderungan bias patriarkal yang kuat. Penekanan terhadap hak suami seringkali lebih dominan dibandingkan dengan hak istri, sehingga berpotensi melahirkan relasi yang tidak seimbang. Dalam beberapa bagian, kitab ini bahkan menggunakan ungkapan yang menempatkan istri sebagai pihak yang harus selalu siap memenuhi kebutuhan suami, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi ekspresi kebutuhan biologis istri itu sendiri.¹⁷

Kondisi ini dapat dipahami mengingat latar belakang historis penulisan kitab yang berada dalam struktur sosial patriarkal, di mana relasi gender cenderung tidak setara. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pembacaan ulang terhadap teks ini dengan menggunakan pendekatan yang lebih kritis dan kontekstual. Pendekatan hermeneutik, misalnya, memungkinkan peneliti untuk membedakan antara nilai-nilai universal yang bersifat normatif dengan aspek-aspek kultural yang bersifat temporer.¹⁸ Dengan cara ini, konsep pemenuhan kebutuhan biologis dapat dipahami secara lebih adil dan relevan dengan kondisi masyarakat modern.

Dalam konteks kekinian, wacana mengenai relasi biologis dalam perkawinan telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Pemenuhan kebutuhan biologis tidak lagi dipandang sebagai kewajiban sepihak, melainkan sebagai bentuk komunikasi intim yang

¹⁵Muhammad at-Tihami bin Madani, *Qurratu al-'Uyūn*, hlm. 15.

¹⁶Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syarī'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), Juz II, hlm. 8.

¹⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 112.

¹⁸Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method* (New York: Continuum, 2004), hlm. 269.

harus dilandasi oleh prinsip kesalingan (*mubādalah*), persetujuan (*consent*), dan penghormatan terhadap hak masing-masing pasangan.¹⁹ Perspektif ini menekankan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kepuasan dalam hubungan biologis, serta memiliki kebebasan untuk mengekspresikan kebutuhan dan batasannya.

Konseptualisasi pemenuhan kebutuhan biologis suami dalam *Qurratu al-'Uyūn* perlu dipahami dalam kerangka dialektika antara teks dan konteks. Di satu sisi, kitab ini memberikan kontribusi penting dalam merumuskan etika hubungan biologis dalam perkawinan Islam. Namun di sisi lain, diperlukan reinterpretasi agar konsep tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi nilai universal dalam Islam. Lebih jauh, penting untuk menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis dalam perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hak, tetapi juga tanggung jawab moral yang harus dijalankan secara bijaksana. Suami tidak hanya berhak menuntut pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga berkewajiban untuk memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang, menghormati kondisi dan perasaannya, serta menciptakan suasana yang nyaman dalam hubungan intim.²⁰ Dengan demikian, hubungan biologis tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi sarana untuk mempererat ikatan emosional dan spiritual dalam rumah tangga.

Pada akhirnya, konseptualisasi yang ditawarkan oleh *Qurratu al-'Uyūn* dapat menjadi titik awal untuk memahami bagaimana Islam mengatur relasi biologis dalam perkawinan. Namun, pemahaman tersebut harus terus dikembangkan melalui dialog dengan realitas sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan, agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan pendekatan yang integratif dan kritis, konsep pemenuhan kebutuhan biologis suami dapat diarahkan menuju relasi yang lebih adil, harmonis, dan berkeadaban.

2. Landasan Normatif dan Argumentasi Fikih dalam Relasi Biologis Suami Istri

Relasi biologis antara suami dan istri dalam Islam memiliki landasan normatif yang kuat, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun konstruksi pemikiran fikih klasik. Dalam Al-Qur'an, hubungan suami istri digambarkan dengan ungkapan yang sarat makna simbolik, seperti dalam firman Allah yang menyebutkan bahwa istri adalah "pakaian" bagi suami dan suami adalah "pakaian" bagi istri:

¹⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 90.

²⁰Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 135.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَاْسِكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاْسِهِنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْتَنَ بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ .

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa (Qs. Al-Baqarah [2]: 187).”²¹

Metafora ini menunjukkan adanya relasi yang bersifat timbal balik, saling melindungi, menutupi kekurangan, serta memberikan kenyamanan satu sama lain. Dengan demikian, hubungan biologis tidak dapat dipahami secara sepihak, melainkan sebagai bagian dari relasi yang dilandasi oleh prinsip kesalingan dan keseimbangan. Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa hubungan biologis dalam perkawinan merupakan sesuatu yang halal dan bahkan bernilai ibadah apabila dilakukan dalam kerangka yang benar.²² Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi yang menyatakan bahwa hubungan suami istri dapat bernilai sedekah apabila dilakukan secara sah.²³ Dengan demikian, Islam tidak hanya melegitimasi kebutuhan biologis, tetapi juga memberikan dimensi spiritual terhadapnya. Dalam konteks ini, pemenuhan kebutuhan biologis bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan bagian dari pengabdian kepada Allah yang harus dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang benar.

Dalam tradisi fikih, para ulama memberikan perhatian serius terhadap pengaturan relasi biologis dalam rumah tangga. Mereka merumuskan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual. Salah satu prinsip utama yang dikemukakan adalah bahwa hubungan biologis merupakan hak bersama (ḥaqq musytarak) yang harus dipenuhi secara proporsional.²⁴ Namun demikian, dalam praktiknya, sebagian ulama lebih menekankan kewajiban istri untuk memenuhi kebutuhan biologis suami, sebagaimana tercermin dalam

²¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Depag RI, 2005), hlm. 34.

²²Ibid., hlm. 35.

²³Muslim ibn al-Hajjaj, Shahih Muslim (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.), hadis no. 1006.

²⁴Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz VII, hlm. 23.

sejumlah pendapat yang menyatakan bahwa istri tidak boleh menolak ajakan suami tanpa alasan yang sah.

Argumentasi ini biasanya didasarkan pada hadis yang menyebutkan bahwa malaikat akan melaknat istri yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim tanpa uzur syar'ī.²⁵ Hadis ini sering dijadikan dasar untuk menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan biologis suami dalam kerangka ketaatan istri. Namun, jika dianalisis lebih dalam, hadis tersebut tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, termasuk kondisi psikologis, kesehatan, serta relasi emosional antara suami dan istri. Oleh karena itu, para ulama juga memberikan batasan bahwa kewajiban tersebut tidak berlaku apabila terdapat alasan yang dibenarkan secara syariat.

Fikih klasik juga mengatur frekuensi hubungan biologis sebagai bagian dari hak istri. Sebagian ulama, seperti dalam mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan biologis istri minimal dalam jangka waktu tertentu, misalnya sekali dalam empat bulan, sebagaimana dianalogikan dengan ketentuan *ila'*.²⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa fikih tidak hanya berpihak pada kepentingan suami, tetapi juga mengakui hak istri dalam relasi biologis. Dengan demikian, terdapat prinsip keseimbangan yang menjadi dasar dalam pengaturan hubungan suami istri.

Di sisi lain, para ulama juga menekankan pentingnya adab dalam hubungan biologis. Islam tidak membiarkan relasi ini berlangsung tanpa etika, melainkan memberikan panduan yang mencakup aspek spiritual, emosional, dan sosial. Misalnya, dianjurkan untuk memulai hubungan dengan doa, menjaga kebersihan, serta memperhatikan kondisi pasangan.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hubungan biologis dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hasrat, tetapi juga pada pembentukan hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, relasi biologis suami istri memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan kehormatan (*ḥifz al-'ird*).²⁸ Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai hubungan biologis dalam perkawinan, Islam berupaya mencegah terjadinya penyimpangan seksual yang dapat merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan biologis dalam perkawinan tidak hanya memiliki dimensi individual, tetapi juga memiliki implikasi sosial.

²⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), hadis no. 3237.

²⁶ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), Juz V, hlm. 203.

²⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz II, hlm. 50.

²⁸ Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), Juz II, hlm. 8.

Namun demikian, dalam perkembangan kontemporer, argumentasi fikih terkait relasi biologis suami istri mulai dikaji ulang dengan mempertimbangkan perspektif keadilan gender dan hak asasi manusia. Sejumlah pemikir Muslim modern menekankan pentingnya prinsip persetujuan (*consent*) dan kesalingan (*mubādalah*) dalam hubungan biologis.²⁹ Mereka berpendapat bahwa relasi yang sehat tidak dapat dibangun atas dasar dominasi salah satu pihak, melainkan harus dilandasi oleh komunikasi yang terbuka dan penghormatan terhadap hak masing-masing individu.

Pendekatan ini tidak serta-merta menolak tradisi fikih klasik, tetapi berupaya untuk mereinterpretasi teks-teks normatif agar lebih sesuai dengan konteks zaman. Dengan demikian, hadis-hadis yang selama ini dipahami secara literal perlu dibaca ulang dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan. Dalam kerangka ini, pemenuhan kebutuhan biologis tidak lagi dipandang sebagai kewajiban sepihak, tetapi sebagai tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara proporsional.

Pada akhirnya, landasan normatif dan argumentasi fikih dalam relasi biologis suami istri menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian yang besar terhadap aspek ini. Namun, pemahaman terhadap teks-teks tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan kontekstual, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan pendekatan yang integratif antara teks dan konteks, relasi biologis dalam perkawinan dapat diarahkan menjadi sarana untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera.

3. Analisis Kritis Gender terhadap Pemenuhan Biologis Suami dalam Kitab *Qurratu al-'Uyūn*

Pembacaan terhadap *Qurratu al-'Uyūn* menunjukkan bahwa konstruksi relasi biologis suami istri dalam kitab ini dibangun di atas kerangka fikih klasik yang cenderung menempatkan suami sebagai subjek utama dan istri sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis. Penekanan pada kewajiban istri untuk melayani suami, yang dalam banyak bagian dikaitkan dengan konsep ketaatan (*tā'ah*), mencerminkan paradigma patriarkal yang kuat dalam tradisi hukum Islam klasik.³⁰ Dalam kerangka ini, tubuh perempuan kerap direduksi menjadi medium pemenuhan hak seksual suami, sementara pengalaman dan kebutuhan biologis istri kurang mendapat perhatian yang setara.

²⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 95.

³⁰Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 110.

Secara normatif, argumen yang digunakan dalam kitab tersebut banyak bertumpu pada hadis-hadis yang menekankan larangan bagi istri untuk menolak ajakan suami tanpa alasan syar'ī. Namun, pembacaan literal terhadap hadis semacam ini berpotensi melanggengkan relasi kuasa yang timpang jika tidak diimbangi dengan pendekatan kontekstual.³¹ Hadis tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-historis masyarakat Arab awal yang memiliki struktur patriarkal yang kuat. Oleh karena itu, menjadikannya sebagai legitimasi absolut atas dominasi suami dalam relasi biologis merupakan penyederhanaan yang problematik.

Dari perspektif gender, pendekatan *Qurratu al-'Uyūn* dapat dikritik karena kurang memberikan ruang bagi prinsip kesalingan (*mubādalah*) dalam hubungan suami istri. Relasi biologis yang ideal seharusnya dibangun atas dasar timbal balik, bukan subordinasi.³² Dalam hal ini, kebutuhan biologis istri tidak boleh diposisikan sebagai sekunder atau bahkan diabaikan. Sebaliknya, ia harus diakui sebagai bagian integral dari hak yang setara dalam perkawinan. Ketika relasi biologis hanya dipahami sebagai kewajiban istri, maka yang terjadi adalah objektifikasi tubuh perempuan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Selain itu, konsep ketaatan yang menjadi landasan argumentasi dalam kitab ini perlu dikaji ulang. Ketaatan dalam Islam bukanlah ketaatan mutlak tanpa batas, melainkan ketaatan yang bersyarat pada nilai-nilai kebaikan (*ma'rūf*) dan kemaslahatan.³³ Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan biologis tidak dapat dipaksakan apabila bertentangan dengan kondisi fisik, psikologis, atau kehendak istri. Dalam konteks ini, relasi biologis yang sehat justru menuntut adanya komunikasi, persetujuan (*consent*), dan penghormatan terhadap otonomi tubuh masing-masing pasangan.

Lebih jauh, analisis gender juga menyoroti bahwa narasi dalam *Qurratu al-'Uyūn* cenderung mengabaikan dimensi pengalaman perempuan dalam relasi biologis. Kitab ini lebih banyak berbicara dari sudut pandang laki-laki, sehingga perspektif perempuan menjadi tidak terlihat.³⁴ Padahal, dalam realitasnya, kepuasan dan kenyamanan dalam hubungan biologis merupakan faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketika kebutuhan perempuan diabaikan, maka relasi tersebut berpotensi melahirkan ketegangan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga.

³¹Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (Oxford: Blackwell, 1991), hlm. 85.

³²Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 92.

³³Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 140.

³⁴Amina Wadud, *Qur'an and Woman* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 67.

Dalam konteks kekinian, pendekatan semacam ini tidak lagi memadai. Wacana gender dalam studi Islam telah berkembang dengan menekankan pentingnya relasi yang setara dan adil antara suami dan istri. Pemikir kontemporer menegaskan bahwa hubungan biologis harus dilandasi oleh prinsip kesalingan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.³⁵ Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan biologis tidak dapat lagi dipahami sebagai kewajiban sepihak, melainkan sebagai bentuk interaksi yang melibatkan dua subjek yang setara.

Namun demikian, kritik terhadap *Qurratu al-'Uyūn* tidak berarti menolak seluruh isi kitab tersebut. Sebaliknya, yang diperlukan adalah pembacaan ulang yang lebih kritis dan kontekstual. Dalam beberapa bagian, kitab ini juga memuat anjuran untuk bersikap lembut, memperhatikan kondisi pasangan, serta menjaga etika dalam hubungan biologis.³⁶ Nilai-nilai ini dapat dijadikan titik masuk untuk mengembangkan interpretasi yang lebih berkeadilan. Dengan kata lain, teks klasik tetap dapat dipertahankan, tetapi harus dibaca dengan perspektif yang lebih inklusif.

Pendekatan hermeneutik menjadi penting dalam proses ini, karena memungkinkan pemisahan antara nilai-nilai universal Islam dan konstruksi sosial yang bersifat temporer.³⁷ Melalui pendekatan ini, konsep pemenuhan kebutuhan biologis dapat direkonstruksi menjadi relasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial. Dengan demikian, prinsip-prinsip seperti kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*'adl*), dan kesalingan (*mubādalah*) dapat dihadirkan sebagai landasan utama dalam memahami relasi biologis suami istri.

Pada akhirnya, analisis kritis gender terhadap *Qurratu al-'Uyūn* menunjukkan bahwa teks klasik tidak dapat dipahami secara statis. Ia harus terus didialogkan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Relasi biologis dalam perkawinan Islam idealnya tidak didasarkan pada dominasi, melainkan pada kemitraan yang setara. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan biologis suami maupun istri dapat menjadi sarana untuk membangun hubungan yang sehat, harmonis, dan berkeadaban.

³⁵Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Naufan Pustaka, 2010), hlm. 98.

³⁶Muhammad at-Tihami bin Madani, *Qurratu al-'Uyūn fī an-Nikāh asy-Syar'ī* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), hlm. 14.

³⁷Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method* (New York: Continuum, 2004), hlm. 270.

4. Relevansi dan Kontekstualisasi Pemenuhan Kebutuhan Biologis Suami dalam Kitab *Qurratu al-'Uyūn* terhadap Rumah Tangga Kontemporer

Pemikiran dalam *Qurratu al-'Uyūn* lahir dari konteks sosial-keagamaan yang berbeda dengan realitas rumah tangga kontemporer. Karena itu, relevansinya tidak dapat diterapkan secara literal, melainkan harus melalui proses kontekstualisasi yang kritis. Kitab ini memang menawarkan kerangka normatif tentang pemenuhan kebutuhan biologis dalam perkawinan, namun sebagian konstruksinya masih mencerminkan relasi hierarkis yang kurang sejalan dengan perkembangan nilai-nilai kesetaraan dalam masyarakat modern.³⁸ Dalam konteks saat ini, relasi suami istri tidak lagi dipahami dalam kerangka dominasi, melainkan kemitraan yang menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban.

Secara substantif, konsep pemenuhan kebutuhan biologis dalam *Qurratu al-'Uyūn* masih memiliki nilai relevan, terutama pada aspek pengakuan bahwa kebutuhan seksual merupakan bagian dari fitrah manusia yang harus dikelola secara sah dan bermartabat.³⁹ Namun, penekanan yang terlalu kuat pada hak suami perlu ditinjau ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan relasional. Dalam rumah tangga kontemporer, pemenuhan kebutuhan biologis tidak dapat dilepaskan dari prinsip persetujuan (*consent*), komunikasi, dan penghormatan terhadap otonomi tubuh masing-masing pasangan. Tanpa itu, relasi biologis berpotensi berubah menjadi ruang dominasi yang justru merusak tujuan perkawinan itu sendiri.

Kontekstualisasi juga menuntut adanya pembacaan ulang terhadap konsep ketaatan istri yang sering dijadikan dasar legitimasi pemenuhan kebutuhan biologis suami. Dalam masyarakat modern, ketaatan tidak lagi dimaknai sebagai kepatuhan sepihak, tetapi sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun relasi yang sehat.⁴⁰ Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan biologis harus ditempatkan dalam kerangka kesalingan (*mubādalah*), di mana suami dan istri sama-sama memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhannya serta kewajiban untuk memperhatikan kondisi pasangan. Pendekatan ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan substantif dalam Islam.

Selain itu, realitas rumah tangga kontemporer juga diwarnai oleh kompleksitas baru, seperti tekanan ekonomi, mobilitas kerja, perubahan pola komunikasi, serta meningkatnya kesadaran akan kesehatan mental. Dalam situasi ini, relasi biologis tidak dapat dipisahkan dari kondisi psikologis pasangan. Pemaksaan dalam hubungan intim,

³⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 115.

³⁹Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), hlm. 162.

⁴⁰Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 95.

meskipun dibungkus dengan legitimasi normatif, berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius, termasuk trauma dan disharmoni rumah tangga.⁴¹ Oleh karena itu, pendekatan etis dalam hubungan biologis menjadi semakin penting, menggantikan pendekatan legalistik yang kaku.

Di sisi lain, nilai-nilai yang terkandung dalam *Qurratu al-'Uyūn* tetap dapat diaktualisasikan jika dibaca secara selektif dan kontekstual. Misalnya, anjuran untuk bersikap lembut, menjaga kebersihan, dan memperhatikan kenyamanan pasangan merupakan prinsip universal yang tetap relevan dalam segala zaman.⁴² Nilai-nilai ini dapat menjadi dasar untuk membangun relasi biologis yang sehat dan berkeadaban, tanpa harus terjebak pada struktur patriarkal yang melingkupi teks tersebut.

Pendekatan hermeneutik menjadi penting dalam proses kontekstualisasi ini. Dengan membedakan antara pesan moral universal dan konteks historis penulisan, teks *Qurratu al-'Uyūn* dapat direinterpretasi secara lebih progresif.⁴³ Dalam kerangka ini, pemenuhan kebutuhan biologis tidak lagi dipahami sebagai kewajiban sepihak, melainkan sebagai interaksi yang berbasis pada keadilan, kasih sayang (rahmah), dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendekatan ini memungkinkan teks klasik tetap hidup dan relevan tanpa kehilangan substansi ajarannya.

Lebih jauh, wacana kesetaraan gender dalam studi Islam memberikan kontribusi penting dalam membaca ulang teks-teks klasik. Perspektif ini menegaskan bahwa relasi suami istri harus didasarkan pada prinsip kemitraan yang setara, bukan subordinasi.⁴⁴ Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan biologis harus dipahami sebagai hak bersama yang dijalankan secara dialogis, bukan sebagai instrumen kontrol salah satu pihak terhadap pihak lain. Ini menjadi penting untuk mencegah legitimasi keagamaan terhadap praktik yang berpotensi merugikan perempuan.

Pada akhirnya, relevansi *Qurratu al-'Uyūn* dalam rumah tangga kontemporer terletak pada kemampuannya untuk ditafsirkan ulang secara kritis. Teks ini tidak dapat dijadikan rujukan normatif secara langsung tanpa mempertimbangkan perubahan sosial yang signifikan. Dengan pendekatan kontekstual, nilai-nilai etis dalam kitab tersebut dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip modern seperti kesetaraan, hak asasi manusia, dan kesehatan relasional. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan biologis

⁴¹Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Naufan Pustaka, 2010), hlm. 101.

⁴²Muhammad at-Tihami bin Madani, *Qurratu al-'Uyūn fi an-Nikāh asy-Syar'ī* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), hlm. 14.

⁴³Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method* (New York: Continuum, 2004), hlm. 272.

⁴⁴Amina Wadud, *Qur'an and Woman* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 70.

dalam perkawinan dapat menjadi ruang yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, manusiawi, dan bermartabat.

D. Kesimpulan

Konseptualisasi pemenuhan kebutuhan biologis suami dalam *Qurratu al-'Uyūn* menunjukkan bahwa hubungan biologis dalam perkawinan dipandang sebagai bagian dari fitrah yang memiliki dimensi hukum, etika, dan spiritual. Kitab ini menegaskan adanya hak suami dalam relasi biologis yang dibingkai dalam konsep ketaatan istri dan norma fikih klasik, sekaligus memberikan panduan adab yang menekankan kelembutan, etika, dan tujuan menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, konstruksi tersebut tidak terlepas dari konteks sosial patriarkal yang melatarbelakanginya, sehingga cenderung menempatkan relasi suami istri dalam kerangka hierarkis yang kurang memberi ruang setara bagi pengalaman dan kebutuhan biologis istri. Dalam konteks rumah tangga kontemporer, pemikiran tersebut perlu direinterpretasi secara kritis dan kontekstual dengan mengedepankan prinsip kesalingan (*mubādalah*), persetujuan (*consent*), serta keadilan relasional. Pemenuhan kebutuhan biologis tidak lagi dapat dipahami sebagai kewajiban sepihak, melainkan sebagai interaksi timbal balik yang berbasis pada komunikasi, penghormatan, dan keseimbangan hak. Dengan demikian, nilai-nilai etis dalam *Qurratu al-'Uyūn* tetap relevan sepanjang ditafsirkan secara progresif, sehingga mampu mendukung terbentuknya relasi suami istri yang adil, harmonis, dan berkeadaban sesuai dengan tuntutan zaman.

Referensi

- Abdurrahman, D. (2007). *Metodologi penelitian sejarah*. Ar-Ruzz Media.
- Al-Bukhari. (2002). *Shahih al-Bukhari*. Dar Ibn Katsir.
- Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Ihya' 'ulum al-din*. Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (1994). *Al-halal wa al-haram fi al-Islam*. Maktabah Wahbah.
- Al-Syatibi, A. I. (n.d.). *Al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah*. Dar al-Ma'rifah.
- Asman, et al. (2023). *Pengantar hukum perkawinan Islam Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- At-Tihami bin Madani, M. (n.d.). *Qurratu al-'uyun fi an-nikah asy-syar'i*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act*. McGraw-Hill.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Depag RI.
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and method*. Continuum.
- Hidayat, M. S. B., et al. (2025). Pornographic languages in the book of *Fath al-Izar* (A semiotic and sexological approach). *Al-Fathin: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab*, 8(1), 99–117.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah mubadalah*. IRCiSoD.
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage Publications.
- Mernissi, F. (1991). *Women and Islam: An historical and theological enquiry*. Blackwell.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rake Sarasin.
- Muhammad, H. (2001). *Fiqh perempuan*. LKiS.
- Mulia, M. (2010). *Islam dan hak asasi manusia*. Naufan Pustaka.
- Muslim ibn al-Hajjaj. (n.d.). *Shahih Muslim*. Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Rohman, M. M., & Basuki, A. (2024). Considerations for the formulation of fiqh munakahat reason and criminal law on polygamy sirri practices in Indonesia. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 162–174.
- Rohman, M. M., et al. (2023). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori dan praktik*. Get Press Indonesia.
- Sabiq, S. (1990). *Fiqh al-sunnah*. Dar al-Fath.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Tahir, R., et al. (2023). *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Umar, N. (2001). *Argumen kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an*. Paramadina.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman*. Oxford University Press.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.